

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin di capai tersebut adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, yang tidak hanya diukur dari indikator ekonomi tetapi juga kemajuan non ekonomi (sosial, hukum dan budaya). Namun dalam pengertian ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Untuk mempercepat pembangunan di daerah terutama di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi pada Pemerintah Daerah. Dalam melakukan realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap daerah.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut aturan daerah menurut sistem Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang mempunyai tujuan untuk dapat mensejahterakan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian pada penerimaan pajak, dimana setiap orang yang telah

berpenghasilan harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik dalam pembiayaan daerah. Hal tersebut diharapkan serta diupayakan agar Pendapatan Asli Daerah menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan sehingga akan membantu uang persediaan dalam keuangan daerah yang dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan. Dengan hal tersebut akan semakin memperbesar kekayaan daerah untuk mengarahkan kegunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang diperlukan.

Jenis kebutuhan yang masyarakat adalah hiburan, penerangan jalan tentu saja sangat dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat, dengan adanya fasilitas tersebut maka tidak akan adanya hambatan untuk segala kebutuhan rumah tangga, hiburan serta aktivitas yang memerlukan penerangan jalan.

Pajak hiburan menjadi salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan potensi penghasil pajak. Pertumbuhan yang pesat terhadap beragam tempat, aktivitas hiburan dikota dan kabupaten sumatera selatan seperti bioskop, tempat karaoke, permainan bilyar, pertunjukan kesehatan/ musik/ tari/ busana, permainan golf dan sebagainya. Dengan adanya perkembangan yang konsumtif dari masyarakat yang semakin membutuhkan adanya keberagaman hiburan, dapat membuat terjadi pertumbuhan ekonomi terkait.

Pajak Penerangan Jalan merupakan hal yang diperlu dikaji karena menimbulkan beberapa masalah dimasyarakat. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Dalam pemahaman Pajak Penerangan Jalan, tidak terlepas dari subyek hukum yang

terkait dalam Pajak Penerangan Jalan. Subyek hukum meliputi PT. PLN sebagai produsen listrik, wajib Pajak Penerangan Jalan sebagai konsumen dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara daerah.

Sebuah perusahaan mempunyai ilmu marketing adanya baruan pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu baruan pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri dari iklan, reklame dan promosi penjualan. Oleh karena itu objek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan perkembangan perusahaan maupun industri. Dengan harapan meningkatnya pendapatan dari pajak reklame maka hal ini harus disertai dengan peningkatan mutu agar pendapatan dari sektor pajak bisa dioptimalkan dan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame tergantung seberapa banyak orang pribadi atau badan yang memasang reklame. Minat untuk memasang reklame antara lain ditentukan oleh seberapa besar kepentingan orang atau badan untuk memperkenalkan jenis produk atau jasanya ke masyarakat luas. Pihak yang berkepentingan dengan pemasangan reklame adalah produsen barang atau jasa. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Reklame dapat didekati dengan seberapa banyak produsen atau jasa yang ada, walaupun tidak semua produsen barang atau jasa memasang reklame.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu komponen dari pajak daerah. Seiring dengan berkembangnya industri semen, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Mengingat luasnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pada masa yang akan datang daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan diberbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan daerah

adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya menjadi semakin besar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah menjadi lebih baik dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri dan tidak harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah tercapainya pembangunan yang adil dan merata disegala bidang, baik dibidang sosial, ekonomi maupun budaya.

Potensi-potensi yang ada di Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan harusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh pajak daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dimasing-masing Kabupaten dan Kota terkait. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian daerah dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “ **Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015** ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas dalam Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bisa memberikan pengaruh terhadap Pajak Daerah.

Rumusan Masalah yaitu:

1. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015?

2. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015?
3. Apakah Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015?
4. Apakah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015?
5. Apakah pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan tahun 2013-2015

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, peneliti memberikan batasan masalah pada:

1. Penelitian ini mengambil sampel pada lima belas Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penulis menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2013 – 2015 pada lima belas Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.

2. Mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.
3. Mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.
4. Mengetahui Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.
5. Mengetahui Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti ini, bagi masyarakat dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.